

# Efisiensi Multi akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Mulia Syariah Ultimate di Pegadaian Syariah (Studi Kasus)

Rifa Afiffah,<sup>1</sup> R. Ali Pangestu,<sup>2</sup> Affiatin Dewi<sup>3</sup>

**Abstract:** This study aims to analyze the contract system applied in the MULIA Syariah Ultimate product at Pegadaian Syariah Bogor Baru Branch, which implements murabahah and rahn contracts in gold installment financing. The research employs a quantitative approach, focusing on the efficiency of contract implementation based on DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010. The results indicate that the execution of contracts in the gold installment product complies with the fatwa provisions, in which the selling price (tsaman) remains unchanged even if there is an extension after the due date, and the gold purchased on installment is used as collateral (rahn), without being traded or transferred in ownership before full payment. Thus, the contract implementation at Pegadaian Syariah Bogor Baru Branch reflects adherence to sharia principles and the prevailing fatwa.

**Keywords:** Multi-contract; Mulia Sharia Ultimate; DSN-MUI.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akad pada produk MULIA Syariah Ultimate di Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru yang menerapkan akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan emas secara angsuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada efisiensi penerapan akad berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pada produk cicil emas tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa, di mana harga jual (tsaman) tidak berubah meskipun terdapat perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, dan emas yang dibeli secara angsuran dijadikan jaminan (rahn), tanpa diperdagangkan atau dialihkan kepemilikannya sebelum lunas. Dengan demikian, implementasi akad di Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fatwa yang berlaku.

**Kata Kunci:** Multi akad; Ekonomi Syariah; DSN-MUI.

## A. Pendahuluan

Pegadaian Syariah (Rahn) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian Syariah di Indonesia diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia yang bekerja sama dengan Perum Pegadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi Unit Layanan Gadai Syariah di berbagai kota di Indonesia.<sup>4</sup>

PT Pegadaian (Persero) merupakan sarana alternatif yang dikenal oleh masyarakat yang belakangan ini mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, dengan

---

<sup>1</sup> Universitas Djuanda Bogor | rifaafiffah@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Djuanda Bogor | ali.pangestu@unida.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Djuanda Bogor | affiantin.dewi@gmail.com

<sup>4</sup> Metha Indriyani, "Analisis Kesyariahan Pembiayaan Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Kota Madiun Dan Bank Muamalat Indonesia Kota Madiun)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 1 (2016), accessed April 15, 2025, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3501>.

motto barunya, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”. Pegadaian adalah salah satu perseroan terbatas yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan jumlah pinjaman.<sup>5</sup>

PT Pegadaian Syariah memiliki salah satu produk kepemilikan emas. Produk kepemilikan emas yang disediakan Pegadaian Syariah Bogor Baru membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas secara kredit. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional keluaran fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Pegadaian syariah dalam hal ini menawarkan produk investasi yang disebut dengan MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi). Yaitu pegadaian memfasilitasi jual beli emas batangan. Bisa dengan tunai ataupun secara kredit dengan maksimal 36 bulan. Dengan berlangsungnya praktek pembiayaan jual beli emas yang terjadi pada sektor pegadaian syariah, maka hal tersebut tentulah sangat meringankan para masyarakat untuk bisa memiliki logam mulia dengan membayarnya secara cicilan.<sup>6</sup>

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk- produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ bagi hasil.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.<sup>7</sup> Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menyampaikan fakta-fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh dan apa yang dirasakan.<sup>8</sup>

## C. Pembahasan

<sup>5</sup> Evie Rentiwi, “Pengaruh Promosi Dan Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan Bandar Lampung)” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), accessed April 15, 2025, <https://repository.radenintan.ac.id/10864/1/PERPUS%20PUSAT%20EVIE%20RENTIWI.pdf>.

<sup>6</sup> Satriani Aziz, “Analisis Produk Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (Mulia) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari” (PhD Thesis, IAIN Kendari, 2023), accessed April 15, 2025, <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/2323/5/6.%20BAB%20V.pdf>.

<sup>7</sup> S. Siyoto and M. A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>8</sup> M. Sidik Priadana and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Pascal Books, 2021), accessed April 15, 2025, <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=9dZWEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=Penelitian+deskriptif+Priadana+%26+Sunarsi,+2021&ots=lfeGN99lLf&sig=qpcAu9WCIIW1s23dJtaX3vLiRVU>.

## 1. Multi akad dalam Fatwa DSN MUI

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Multi akad (hybrid contract) memiliki arti seperti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu akad yang dalam istilah fikih disebut dengan akad murakkab.<sup>9</sup> Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam operasionalnya termasuk multi akad tentunya harus memiliki pijakan atau landasan hukum dalam melaksanakan transaksinya. Landasan hukum tersebut haruslah berprinsip syariah. Dalam hal ini, DSN-MUI sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan atau membolehkan fatwa seputar kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, dituntut untuk selalu cermat dan cepat dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, utamanya dalam pengembangan usaha yang berbasis rahn pada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>10</sup> Atas dasar itu, DSN-MUI memberikan ruang dan jalan keluar fikih untuk regulasi agar LKS tidak menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip syariah, yaitu dengan mengeluarkan fatwa, dimana yang menjadi pertimbangan utamanya adalah karena kebutuhan (al-hājah), darurat, dan kebaikan (maslahah) terutama dalam menghadapi diperselisihkan ulama produk yang seperti dengan dikeluarkannya fatwa No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn yang merupakan fatwa dalam bentuk multi akad yang dibolehkan.

## 2. Multi akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Pegadaian Mulia Syariah Ultimate

Penggunaan akad pada produk Mulia Syariah Ultimate pembelian emas secara tidak tunai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru menggunakan multi akad, yaitu akad murabahah dan akad rahn. Kedua akad ini terjadi bersamaan dalam satu kontrak yang disebut dengan Akad Mulia. Terkait legalitas produk Mulia Syariah Ultimate pihak Pegadaian menjelaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah karena sudah terbukti legalitasnya dan tidak akan mengalami penipuan. Selain itu, perbedaan produk Mulia Syariah Ultimate dan konvensional, yang membedakannya ada pada akad. landasan syar'i produk Mulia Syariah Ultimate yaitu Q.S 92 Al-Maidah ayat 1, dan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Mekanisme pembiayaan produk Mulia Syariah Ultimate yang cukup mudah dan tidak ribet urusannya. Pertimbangan Pegadaian mengeluarkan produk Mulia Syariah Ultimate menggunakan dua akad murabahah dan rahn adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar nasabah serius dalam melakukan pembiayaan, serta

<sup>9</sup> Hatoli Hatoli and Weni Parwanti, "Multiakad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 25–32.

<sup>10</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn," *IAIN Tulungagung Research Collections* 3, no. 1 (2016): 23–38.

merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn.<sup>11</sup>

Meskipun dalam fatwa tersebut hanya disebutkan Pembiayaan yang disertai Rahn, sedangkan produk MULIA adalah akad murabahah disertai rahn, namun murabahah adalah salah satu dari beberapa pembiayaan yang dibolehkan. Terkait kepastian hukum dari produk tersebut pihak pegadaian menunjukkan bukti pembelian dengan akad dibuat 2 (dua) rangkap, serta memperlihatkan bukti keaslian emas. Dukungan pemerintah untuk setiap produk adalah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan bentuk pengawasan dari setiap produk yang dikeluarkan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Syariah (DPS) dan Satuan Pengawas Intern (SPI) yang mengawasi apakah produk tersebut sudah sesuai dengan SOP.

### 3. Multi akad Murabahah dan Rahn pada Produk Pegadaian Mulia Syariah Ultimate PT. (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dalam Hukum Ekonomi Syariah

Islam merupakan Perspektif the comprehensive way of life bagi setiap muslim. Ajarannya bersifat universal dan menyeluruh yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, kemaslahatan bermasyarakat, untuk dalam berbangsa, mencapai kehidupan maupun bernegara, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 secara yuridis telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum pencari keadilan, termasuklah yang paling utama yaitu menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah. Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu berdasarkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji mengenai lembaga keuangan syariah telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang dijadikan sebagai regulasi bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya agar menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah di dalam hukum Islam.<sup>12</sup>

Semua tugas pengaturan dan pengawasan Perbankan terkait, baik dari segi operasional sampai dengan inovasi produk di lembaga keuangan dialihkan dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap individual bank dilakukan oleh OJK. Namun pengawasan terhadap makro prudential tetap dilakukan oleh BI, bekerja sama dengan OJK. Selain undangan peraturan termasuk perundang Peraturan Bank Indonesia (PBI), fatwa DSN-MUI juga merupakan sumber pelaksanaan hukum Perbankan bagi Syariah. Kesesuaian

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (October 1, 2016): 23–38.

fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan pengembangan produk serta aktifitas baru yang dikeluarkan bank. Demikian halnya dengan setiap pembiayaan yang akan dikeluarkan akan dipastikan terlebih dahulu kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Salah satu perbedaan antara perbankan syariah dengan konvensional adalah produk dan layanan yang ada pada perbankan syariah berlandaskan kepada fatwa DSN-MUI. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mensyaratkan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan salah satu dasar hukum yang harus dipatuhi. Fatwa DSN-MUI dibutuhkan dalam hal pengaturan terkait pembuatan dan pengembangan produk baru, baik itu produk bank maupun non bank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, maupun instrument syariah lainnya.

Multi akad secara teori dalam fatwa DSN-MUI tidak ada penjelasan secara langsung. Tetapi keberadaannya dapat ditemukan dalam produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank. Produk-produk perbankan dan keuangan syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk ini biasanya melekat pada nama produk yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa, segala ketentuan mengenai suatu akad bergantung pada sahnya akad dari produk tersebut. Prinsip multi akad yang sah adalah terhindar dari riba, gharar, dan berbagai larangan yang telah dijelaskan dalam transaksi muamalah. Jika multi akad tersebut, maka hukum tersebut kembali kepada hukum asal akad, yaitu boleh.<sup>13</sup> Ada beberapa faktor yang menyebabkan multi akad itu menjadi fasid (rusak), ialah sebagai berikut:

1. Menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli.
2. Menggabungkan jual beli dengan salaf (pinjaman).
3. Menggabungkan dua akad dalam satu akad (Raja Sakti Putra Harahap, 2016; 52)

Penggunaan akad pada produk Mulia Syariah Ultimate pembelian emas secara tidak tunai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru ialah menggunakan akad murabahah dan akad rahn, kedua akad ini terjadi bersamaan dalam satu kontrak yang disebut dengan Akad Mulia. Akad murabahah termasuk ke dalam akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat dari akad tersebut sudah terpenuhi semua (Mardani, 2012; 77). Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam kontrak murabahah, produk Mulia Syariah Ultimate telah memenuhi syarat seperti: jual beli yang dilakukan atas barang yang telah dimiliki oleh pihak Pegadaian Syariah dengan memesan kepada pihak ketiga (supplier) yaitu PT. Antam dan PT. UBS. Informasi mengenai besarnya modal dan biaya serta keuntungan baik nominal maupun persentase sudah tercantum di Akad Mulia. Akad rahn pada kontrak Akad Mulia Syariah Ultimate adalah sebagai jaminan

<sup>13</sup> Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Hasanudin, "Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Ciputat: UIN Syahid* (2009).

dalam pembiayaan produk MULIA agar nasabah lebih serius dalam melakukan pembiayaan serta bertanggungjawab atas pembiayaan tersebut sehingga tidak terjadi wanprestasi. Akad rahn pada kontrak Akad Mulia Syariah Ultimate sudah memenuhi rukun dan syarat akad.

Menggabungkan dua akad menurut pandangan ulama mazhab dibolehkan. Berikut adalah contoh legalisasi penggabungan dua akad dalam pandangan ulama mazhab, yaitu:

1. Ulama Hanafiah membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah (sewa) berdasarkan konsep istihsan.
2. Ulama Malikiyah membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam satu akad berdasarkan kaidah apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika digabungkan.
3. Ulama Syafi'iyah membolehkan menggabungkan jual beli dan ijarah, dan salam dengan ijarah.
4. Ulama Hanabilah membolehkan menggabungkan akad qard dengan wakalah dalam satu akad (Aidil Alfin, 2015; 2).

Penggunaan dua akad murabahah dan rahn pada produk Mulia Syariah Ultimate menurut penulis ialah termasuk ke dalam jenis multi akad (hybrid contract) yang akad akadnya tidak tercampur serta tidak melahirkan nama akad yang baru. Penggunaan multi akad murabahah dan Rahn ini tidak secara khusus dibahas dalam fatwa DSN-MUI sedangkan secara yuridis formal Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan harus merujuk fatwa DSN-MUI, menurut keterangan yang penulis peroleh, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Aliyang Unit Pelayanan Singkawang melaksanakan pembiayaan produk Mulia Syariah Ultimate merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn.

Pembiayaan yang dimaksud dalam fatwa ini ialah utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad qard, jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Meskipun multi akad murabahah dan akad rahn tidak ada penetapan fatwa yang secara khusus tentang kedua akad ini digabungkan, tetapi fatwa No. 92 Tahun 2014 menunjukkan bahwa produk Mulia Syariah Ultimate pembiayaan secara tidak tunai dapat dikatakan sudah memiliki fatwa dari DSN-MUI meski secara tersirat, karena akad murabahah termasuk ke dalam akad jual beli (*al-bai'*) dalam ketentuan fatwa tersebut. Dengan demikian, pandangan hukum ekonomi syariah tentang implementasi konsep yuridis formal terhadap penerapan multi akad murabahah dan rahn pada produk logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Aliyang Singkawang dibolehkan karena sesuai dengan syariat Islam.

#### D. Kesimpulan

Secara yuridis, penerapan multi akad murabahah dan rahn pada produk logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Aliyang Singkawang sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah

dijalankan pada produk tersebut mulai dari asas, tujuan, fungsi, perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan, jenis serta kegiatan usaha, dengan segala bentuk akad dan pencairan dikontrol oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Satuan Pengawas Intern (SPI) yang diutus oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Meskipun akad murabahah yang disertai rahn tidak ada penetapan fatwa yang secara khusus tentang kedua akad ini digabungkan, tetapi fatwa No. 92 Tahun 2014 menunjukkan bahwa produk MULIA pembiayaan secara tidak tunai dapat dikatakan sudah memiliki fatwa dari DSN MUI meski secara tersirat, karena akad murabahah termasuk ke dalam akad jual beli (al-bai') dalam ketentuan fatwa tersebut. Dengan demikian, pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan multi akad murabahah dan rahn produk Mulia Syariah Ultimate pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dibolehkan karena sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, produk Mulia Syariah Ultimate secara yuridis juga diperkuat dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (2) disebutkan "bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia".

## Daftar Pustaka

- Aziz, Satriani. "Analisis Produk Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (Mulia) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari." PhD Thesis, IAIN Kendari, 2023. Accessed April 15, 2025. <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/2323/5/6.%20BAB%20V.pdf>.
- Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah. "Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Ciputat: UIN Syahid* (2009).
- Hatoli, Hatoli, and Weni Parwanti. "Multiakad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 25–32.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn." *IAIN Tulungagung Research Collections* 3, no. 1 (2016): 23–38.
- . "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (October 1, 2016): 23–38.
- Indriyani, Metha. "Analisis Kesyarahan Pembiayaan Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Kota Madiun Dan Bank

Muamalat Indonesia Kota Madiun).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 1 (2016). Accessed April 15, 2025. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3501>.

Priadana, M. Sidik, and Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books, 2021. Accessed April 15, 2025. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=9dZWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=Penelitian+deskriptif+Priadana+%26+Sunarsi,+2021&ots=lfeGN99lLf&sig=qpcAu9WCIIW1s23dJtaX3vLiRVU>.

Rentiwi, Evie. “Pengaruh Promosi Dan Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan Bandar Lampung).” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020. Accessed April 15, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/10864/1/PERPUS%20PUSAT%20EVIE%20RENTIWI.pdf>.

Siyoto, S., and M. A. Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.